



PUTUSAN

Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Ilham Ginting
2. Tempat lahir : Sigara-Gara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Aulia Ilham Ginting ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/279/X/2021/Reskrim tanggal 11 Oktober 2021 ;

Terdakwa Aulia Ilham Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Ilham Ginting bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aulia Ilham Ginting selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong ;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AULIA ILHAM GINTING pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang berada di Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai kunci palsu, berita palsu, atau jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa AULIA ILHAM GINTING bersama dengan MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN (DPO) sedang berada di warnet Pasar II Patumbak. Selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN pergi menuju sekolah Kasih Ibu yang berada di Jalan Pertahanan Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantin sekolah tersebut. Setelah sampai di Kantin Sekolah tersebut terdakwa dan MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN melakukan perusakan terhadap pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng. Setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar dari kantin sekolah. Kemudian MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN meninggalkan tempat tersebut. Kemudian MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sekira pukul 10.00 WIB MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN menemui terdakwa dirumah tempat tinggal terdakwa dan berkata bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada AAN BATUBARA (DPO) selanjutnya MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PURWANTO SIWI (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban dalam hal mengambil sepeda motor dan tabung gas milik saksi korban tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



1. Purwanto Siwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehubungan dengan telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya secara langsung akan tetapi saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut setelah melihat pintu jerjak kantin sudah dalam kondisi dirusak dan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dikantin sudah hilang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya sedang bersiap – siap hendak pergi kesekolah tempat saksi bekerja yang letaknya berada disamping rumah saksi, akan tetapi ketika saksi hendak keluar, anak saksi yaitu saksi M. Aqil Hubatul Wafi bersama dengan penjaga sekolah yaitu saksi Supardi mendatangi saksi dan mengatakan “Pak, Pintu kantin sudah dicongkel orang, dan kereta bapak sudah hilang”;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi pergi kekantin untuk mengecek lokasi kejadian dan sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat pintu jerjak kantin yang sebelumnya dalam kondisi tertutup dan digembok, sudah dalam kondisi dirusak dengan cara seperti dicongkel dan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dikantin berikut dengan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi juga sudah hilang, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi begitu terjadinya pencurian tersebut, saksi mencurigai yang melakukan pencurian tersebut adalah Muhammad Fikri Setiawan (DPO) dikarenakan sebelum terjadinya pencurian tersebut, saksi melihat Muhammad Fikri Setiawan (DPO) sering main kekomplek Sekolah Kasih



Ibu dan Muhammad Fikri Setiawan (DPO) juga baru keluar dari Penjara dalam perkara pencurian sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. M. Aqil Hibatul Wafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehubungan dengan telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi ;
- Bahwa perbuatan tersbut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya secara langsung akan tetapi saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut setelah melihat pintu jerak kantin sudah dalam kondisi dirusak dan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dikantin sudah hilang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wib, seperti biasanya setelah bangun pagi, saksi pergi keruang depan rumah tempat tinggalnya akan tetapi tiba – tiba penjaga sekolah yaitu saksi Supardi memberitahu saksi dan mengatakan bahwa pintu kantin sekolah telah dijebol selanjutnya saksi dan saksi Supardi menuju kelokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan benar pintu kantin Sekolah Kasih Ibu yang berada disamping rumah saksi telah dirusak, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Siwi juga telah hilang, dan setelah melihat hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Korban Purwanto Siwi, dan dikarenakan saksi Korban Purwanto Siwi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi begitu terjadinya pencurian tersebut, saksi mencurigai yang melakukan pencurian tersebut adalah Muhammad Fikri Setiawan (DPO) dikarenakan sebelum terjadinya pencurian tersebut, saksi melihat Muhammad Fikri Setiawan (DPO) sering main kekomplek Sekolah Kasih Ibu dan Muhammad Fikri Setiawan (DPO) juga baru keluar dari Penjara dalam perkara pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehubungan dengan telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya secara langsung akan tetapi saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut setelah melihat pintu jerjak kantin sudah dalam kondisi dirusak dan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dikantin sudah hilang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib, seperti biasanya setelah bangun pagi, saksi membersihkan kompleks sekolah Kasih Ibu dan pada saat melewati Kantin Sekolah, saksi melihat bahwa pintu kantin sudah terbuka dan gemboknya juga sudah dirusak, kemudian saksi mengecek kedalam kantin dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi yang sebelumnya ada dikantin telah hilang, dan mengetahui hal tersebut, saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M. Aqil Hibatul Wafi dan kemudian saksi M. Aqil Hibatul Wafi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Korban Purwanto Siwi, dan dikarenakan saksi Korban Purwanto Siwi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aulia Ilham Ginting dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Ilham Ginting di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) sedang berada di warnet Pasar II Patumbak, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) pergi menuju sekolah Kasih Ibu yang berada di Jalan Pertahanan Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantin sekolah tersebut, setelah sampai di Kantin Sekolah tersebut terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) melakukan pengrusakan terhadap pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng, setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya – foya membeli 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong, 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu, minuman alcohol serta membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong dan 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) sedang berada di warnet Pasar II Patumbak, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) pergi menuju sekolah Kasih Ibu yang berada di Jalan Pertahanan Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantin sekolah tersebut, setelah sampai di Kantin Sekolah tersebut terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) melakukan pengrusakan terhadap pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng, setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya – foya membeli 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong, 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu, minuman alcohol serta membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Aulia Ilham Ginting yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) sedang berada di warnet Pasar II Patumbak, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) pergi menuju sekolah Kasih Ibu yang berada di Jalan Pertahanan Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantin sekolah tersebut, setelah sampai di Kantin Sekolah tersebut terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) melakukan pengerusakan terhadap pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng, setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar yang kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya – foya membeli 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong, 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu, minuman alcohol serta membeli narkoba jenis shabu yang mana baik terdakwa maupun Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut dimana akibat perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2021/PN Lbp



terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan dengan malam adalah yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan,tidur,sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kantin Sekolah Kasih Ibu yang terletak di Jalan Pertahanan Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) sedang berada di warnet Pasar II Patumbak, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) pergi menuju sekolah Kasih Ibu yang berada di Jalan Pertahanan Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantin sekolah tersebut, setelah sampai di Kantin Sekolah tersebut terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) melakukan pengrusakan terhadap pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng, setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar yang kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya – foya membeli 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong, 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu, minuman alcohol serta membeli narkoba jenis shabu yang mana baik terdakwa maupun Muhammad Fikri Setiawan (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Purwanto Siwi tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo), saksi Korban Purwanto Siwi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.4.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi dengan cara pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng ;

Menimbang bahwa setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg serta membawanya keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar yang kemudian terdakwa



pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke empat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Korban Purwanto Siwi dengan cara pintu kantin sekolah Kasih Ibu dengan menggunakan obeng ;

Menimbang bahwa setelah pintu kantin tersebut terbuka, terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BK 3442 ABS serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg serta membawanya keluar dari kantin sekolah, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor itu sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa dan Muhammad Fikri Setiawan (dpo) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Muhammad Fikri Setiawan (dpo) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar yang kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Fikri Setiawan (dpo) menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aan Batubara (dpo) lalu Muhammad Fikri Setiawan (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong ;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu ;

Oleh karena merupakan barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Ilham Ginting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa ;
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Hitam Oblong ;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Abu – abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, SH. MH., dan Munawwar Hamidi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, SH., Penuntut Umum Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH.,